



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Rm Nata Atmaja No.3 42312 5552886

diskerpus.lebakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Fasilitas Penitipan Barang

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/Identitas yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemustaka memberikan KTP atau identitas lain yang masih berlaku kepada petugas
2. Pemustaka menerima kunci locker kepada pemustaka, dan menyatukan KTP atau identitas lainnya dengan kartu locker.
3. Selesai meminjam, kunci locker dikembalikan ke petugas.
4. Petugas mengembalikan KTP atau identitas lain kepada pemustaka dan menyatukan kartu locker dengan kunci locker.

Waktu Penyelesaian

2 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan fasilitas penitipan barang

Pengaduan Layanan